



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSANs

Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Singgih Supriyana Dr. Spkj, berkedudukan di Klatak RT 1 RW 1 Kelurahan Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusuma Retnowati, A.Md., S.H., M.H. beralamat di Jl. Trisula no. 11B RT.02 RW.I Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2022 sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonpensi** ;

Lawan:

- 1. Deni Bhakti**, berkedudukan di Grombyang RT 4 RW 8 Desa Kerjo kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, Desa Kerjo Kidul, Ngadirojo, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURAJI NOTO SUWARNO, S.H., M.H., C.P.L beralamat di Nglengkong RT028 RW006, Kel/Desa. Serut Kecamatan Gedangsari Kab. Gunung Kidul Alamat kantor EDY AHMAD N, SURAJI NOTO SUWARNO Law Firm&Co alamat di VIGLOSIA BUILDING Jl. Yos Sudarso No.21 Kotabaru Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2022 sebagai **Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonpensi I**;
- 2. Bagus Suko Nugroho**, bertempat tinggal di Kanutan RT 002/RW 006, Planggu, Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II Konvensi** ;
- 3. Suparno**, berkedudukan di Grombyang Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Desa Kerjo Kidul, Ngadirojo, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURAJI NOTO SUWARNO, S.H., M.H., C.P.L beralamat di Nglengkong RT028 RW006, Kel/Desa. Serut Kecamatan Gedangsari Kab. Gunung Kidul Alamat kantor EDY AHMAD N, SURAJI NOTO SUWARNO Law Firm&Co alamat di VIGLOSIA BUILDING Jl. Yos Sudarso No.21 Kotabaru Yogyakarta berdasarkan surat

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal tanggal 29 Juli 2022 sebagai **Tergugat III**

Konvensi / Penggugat Rekonvensi II;

;

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonogiri, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin No 1 Wonogiri, Sanggrahan, Giripurwo, Kec Wonogiri, Kab Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat Konvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 19 Juli 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah di putus sebagai pihak yang kalah dalam putusan perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.Wng oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Wonogiri yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanggal 13 April 2020, adapun amar putusannya sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan Perjanjian Pinjam Modal antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjam Modal tanggal 19 September 2017, adalah sah menurut hukum.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang dan keuntungan sebagaimana yang telah diperjanjikan, sejumlah Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain selebihnya.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.762.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

2. Bahwa sejak Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.Wng berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tertanggal 13 April 2020 sampai sekarang Para Tergugat dengan sengaja beritikad buruk untuk tidak membayar maupun tidak pula melaksanakan putusan *a quo* kepada Penggugat untuk membayar sejumlah uang

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian modal dan pemberian keuntungan totalnya Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat masih beritikad baik terhadap Para Tergugat khususnya Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan upaya kekeluargaan, namun upaya kekeluargaan tersebut menemui jalan buntu, karena Para Tergugat hanya sanggup membayar sesuai kemampuannya saja yang tidak jelas dan konkrit kapan dan berapa jumlah nominal uang yang akan dikembalikan kepada Penggugat;
4. Bahwa, akhirnya kami kirimkan surat somasi pada tanggal 22 Maret 2022 kepada Para Tergugat namun tetap saja tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga sesuai isi Perjanjian yang telah di catat dan dibukukan secara Notariil sebagai Akta autentik Nomor 25/Buk/IX/2017 pada hari Jum'at tanggal 22-09-2017 (dua puluh dua September tahun duaribu tujuhbelas) oleh Yoga Pranata Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Klaten yang telah dinyatakan Sah menurut Hukum dalam putusan Perdata Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.Wng telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tertanggal 13 April 2020 di Pengadilan Negeri Wonogiri pada **Pasal 5 Perjanjian Pinjam Modal** menyatakan,

-Bahwa, guna menjamin lebih jauh pembayaran kembali pinjaman modal pihak kesatu (Tergugat I) kepada Pihak kedua (Penggugat) menurut perjanjian ini, maka dengan ini Pihak Ketiga secara sukarela telah menyerahkan barang jaminan kepada Pihak Kedua (Penggugat) berupa sebidang tanah yang diuraikan berikut dibawah ini:

Sebidang tanah sertipikat Hak Milik Nomor 2128/Kerjo Kidul, seluas \pm 1230 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi Nomor 15548/1993 tanggal 16 Desember 1993, lebih jauh diuraikan dalam sertipikat tertanggal 05 Maret 1994, terletak di Desa Kerjo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah, tercatat atas namanya: SUPARNO (Tergugat III), beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuai.

Sehingga nantinya apabila Pihak Kesatu (Tergugat I) Wanprestasi atau tidak bisa menjalankan kewajibannya secara penuh untuk mengembalikan pinjaman modal kepada Pihak Kedua, maka dengan Perjanjian ini Pihak Ketiga (Tergugat III) menyatakan akan menyerahkan hak kepemilikan atas tanah tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak Kedua (Penggugat) dengan nilai yang ditentukan kemudian, atau sekurang-kurangnya senilai pinjaman modal yang telah diberikan Pihak Kedua (Penggugat) kepada Pihak Kesatu (Tergugat I dan Tergugat II)

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 2128/Kerjo Kidul luas tanah +/- 1230 M² atas objek jaminan Pembayaran Pengembalian Pinjam Modal oleh Para Tergugat kepada Penggugat tercantum dalam Nomor Objek Pajak 33.12.130.003.007-0280.0 Terletak di Desa Kerjo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama SUPARNO (Tergugat III), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Gambar Situasi Nomor 15.5H7/93
- Sebelah Barat : Jalan

Untuk dibalik nama menjadi alas hak Penggugat dokter **SINGGIH SUPRIYANA, S.PKJ.**

6. Bahwa dengan itikad buruk sesuai Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri untuk memutus dan melaksanakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap **Objek Jaminan a quo** dan dapat dijalankan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain yang dilakukan oleh Para Tergugat;

7. Bahwa dasar diajukannya (*Conservatoir Beslag*) atas objek jaminan **a quo** karena mencegah terjadinya upaya Para Tergugat untuk memindahtangankan, menjaminkan, menjual, menghibahkan kepada Pihak ketiga atau pihak lain sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

8. Bahwa, dasar hukum (*legal standing*) Turut Tergugat berkepentingan ditarik dalam gugatan ini yaitu mencatat, membukukan dan menuliskan produk hukum pertanahan di buku warkah serta menerbitkan alas hak baru atas nama Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – pokok Agraria Juncto Peraturan Pemerintah Agraria nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan Juncto Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;

9. Bahwa, karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang sah, nyata dan kuat, maka beralasan menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri c/q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berdasar Pasal 180 HIR agar diadakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap **Objek**

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan sebelum pokok perkara ini diperiksa agar gugatan Penggugat bukan gugatan yang hampa (*illusoir*) dikarenakan ada kekhawatiran dari pihak Penggugat dapat dialihkannya Hak objek jaminan *a quo* kepada pihak ketiga dan/atau pihak lain, dijamin dan/atau dikuasainya, disewakan atau dilakukan perikatan hukum kepada pihak lain. Penggugat mohon agar putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya Hukum lain oleh Para Tergugat berupa banding, Verset, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK). Apabila Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) tidak melaksanakan putusan ini secara serta merta untuk membalik namakan alas Hak Nomor 2128/Kerjo Kidul luas tanah +/- 1230 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi Nomor 15548/1993 tanggal 16 Desember 1993, lebih jauh diuraikan dalam sertipikat tertanggal 05 Maret 1994, terletak di Desa Kerjo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah, tercatat atas namanya: SUPARNO (Tergugat III), beserta segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atasnya tanpa kecuali kepada alas Hak Penggugat (dokter SINGGIH SUPRIYANA, S.PKJ) secara notariil, maka setiap keterlambatan per hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Para Tergugat dikenakan wajib membayar uang denda (*Dwangsom*) sebesar Rp50.000,- (Limapuluh ribu rupiah) per hari diserahkan kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan hukum faktual dan terang, maka kami mohon Yth., Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri menerima, memeriksa dan memutus berdasarkan hukum sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut pula Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata.
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) secara tanggung renteng bertanggungjawab sepenuhnya secara hukum atas pengembalian uang modal sebesar **Rp.168.000.000,-** (Seratus enam puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas objek Jaminan berupa tanah dan bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri tertanam berada di atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2128/Kerjo Kidul luas tanah +/- 1230 M² (lebih kurang Seribu duaratus tigapuluh meter persegi) atas objek jaminan untuk Pengembalian Pinjam Modal oleh Para Tergugat kepada

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tercantum dalam Nomor Objek Pajak 33.12.130.003.007-0280.0

Terletak di Desa Kerjo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama SUPARNO (Tergugat III), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Gambar Situasi Nomor 15.5H7/93
- Sebelah Barat : Jalan

Untuk dibalik nama alas Hak menjadi milik Penggugat dokter **SINGGIH SUPRIYANA, S.PKJ.**

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) secara bersama-sama wajib mentaati melaksanakan putusan ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verset, kasasi, maupun Peninjauan Kembali dari Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III (Para Tergugat) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
7. Menghukum Tergugat III, Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama membayar uang denda (*Dwangsom*) sebesar Rp. 50.000,- (Limapuluh ribu rupiah) per hari, apabila terlambat melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) diserahkan kepada Penggugat.
8. Menghukum Tergugat Berkepentingan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Wonogiri untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini.
9. Menghukum Tergugat Berkepentingan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Wonogiri untuk mencatat, menerbitkan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 2128/Kerjo Kidul luas tanah +/- 1230 M² Terletak di Desa Kerjo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah alas hak SUPARNO (Tergugat III) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Gambar Situasi Nomor 15.5H7/93
- Sebelah Barat : Jalan

menjadi alas Hak dokter **SINGGIH SUPRIYANA, S.PKJ.**

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Wonogiri berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agusty Hadi Widarto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Perkara Sudah Pernah di Putus (*Nebis In Idem/ Exceptio Res Judicata*)

Bahwa pada pokoknya, perkara ini sudah pernah diajukan gugatan oleh Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2019, sebagaimana teregister Perkara Nomor: 49/Pdt.G/2019/PN.Wng tanggal 9 Oktober 2019, sudah di putus dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka perkara tersebut tidak bisa di ajukan gugatan yang baru lagi untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap perkara yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya;

2. Eksepsi Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Bahwa Penggugat melalui surat gugatan tanggal 5 Juli 2022 dan teregister didalam Perkara Nomor: 31/Pdt.G/2022/PN.Wng tanggal 19 Juli 2022 dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, padahal sangat jelas didalam putusan Perkara Nomor: 49/Pdt.G/2019/PN.Wng tanggal 9 Oktober 2019

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pertimbangan hukumnya (halaman 12) sudah dijelaskan bahwa perkara tersebut adalah perkara wanprestasi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I sudah pernah beberapa kali mengembalikan uang Penggugat baik sebelum adanya gugatan maupun setelah adanya gugatan;
2. Bahwa waktu didalam perjanjian tersebut juga simpang siur terjadi ketidakjelasan/ perbedaan, di dalam Akta Perjanjian Pinjam Modal di sebutkan di buat pada hari Senin, tanggal 19 September 2017 sedangkan fakta hari Senin adalah tanggal 18 September 2022 sedangkan tanggal 19 September 2022 adalah hari Selasa bukan hari Senin. Selain itu Penggugat mendalilkan dalam gugatannya berdasarkan Akta Autentik Nomor:25/Buk/IX/2017 pada hari Jum'at tanggal 22 September 2022. Selain itu, Perjanjian Pinjam Modal tersebut tidak ditanda tangani oleh Notaris sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan Tergugat I menandatangani Perjanjian Pinjam Modal tersebut di rumah PENGGUGAT yang terletak di karanganyar sedangkan Tergugat III menandatangani Perjanjian Pinjam Modal tersebut di Terminal Tirtonadi Surakarta waktu mau berangkat ke semarang buat berdagang dan berkas Perjanjian Pinjam Modal tersebut diantar oleh TERGUGAT I. Dengan demikian, sepatutnya Perjanjian Pinjam Modal tersebut batal demi hukum;
3. Bahwa kekawatiran Penggugat terkait upaya para Tergugat untuk memindahtangankan, menjaminkan, menjual, menghibahkan kepada pihak ketiga atau pihak lain Sertipikat Hak Milik Nomor 2128/Kerjo Kidul luas tanah $\pm 1230M^2$ atas nama SUPARNO yang tidak lain adalah Tergugat III tidak berdasar dan terlalu mengada-ada dikarenakan pisik Sertipikat Hak Milik Nomor 2128/Kerjo Kidul luas tanah $\pm 1230M^2$ atas nama SUPARNO juga didalam penguasaan Penggugat dan dalam posisi blokir yang diajukan oleh Penggugat juga;
4. Bahwa pihak Penggugat juga tidak cermat dan terlalu memaksakan kehendak didalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal istilah Turut Tergugat Berkepentingan dan didalam gugatan Penggugat menjadikan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonogiri;

DALAM REKONVENSIS

Bahwa oleh karena Perjanjian Pinjam Modal tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu Perjanjian, maka sepatutnya Perjanjian Pinjam Modal tersebut batal demi hukum;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebagai Pihak tergugat 2 (dua) bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), beserta tambahannya.
2. Dikarenakan dari total pinjaman Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), Tergugat II hanya meminjam Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
3. Dari hasil putusan Pengadilan Negeri Wonogiri saya telah mengembalikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan rincian sbb:
 - a. Tanggal 27 November 2021 dengan cara transfer melalui Rekening BRI ke Rekening Mandiri atas nama Singgih Supriyana sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - b. Tanggal 25 Maret 2022 dengan cara transfer melalui Rekening BRI ke Rekening Mandiri atas nama Singgih Supriyana sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
4. Bersedia menyelesaikan sisa pinjaman yang saya pinjam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Objek dalam Perkara ini adalah SHM No. 2128 / Desa Kerjo Kidul GS No. 15548/1993 Tanggal 16-12-1993 Luas \pm 1230 M² atas nama SUPARNO tanggal lahir 02-06-1979 dan diperoleh dari Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 325/NGDRJ/1993 Tanggal 05-06-1993 yang dibuat oleh Toekino HS Selaku PPAT;
- b. Bahwa SHM No. 2128 / Desa Kerjo Kidul tersebut poin a menjadi jaminan hutang berdasarkan perjanjian pinjam modal antara Penggugat dan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III tanggal 19 September 2017;
- c. Bahwa perjanjian pinjam modal antara Pengugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melalui proses seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 yaitu tidak dilakukan dengan pemasangan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh PPAT;
- d. Bahwa dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang mana disebutkan bahwa untuk setiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain diwajibkan untuk menggantikan kerugian tersebut, dalam kasus ini tentunya bentuk

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian dari kerugian harus memenuhi ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata, tidak ada unsur pemaksaan;

- e. Bahwa terhadap obyek jaminan SHM Nomor 2128 / Desa Kerjo Kidul apabila pemegang hak yang mengadakan perjanjian utang piutang melakukan wan prestasi semestinya dilakukan proses lelang barang yang dijaminan, peralihan hak atas SHM 2128 / Desa Kerjo kidul dari Suparno (Tergugat III) menjadi atas nama dr. Singgih Supriyana, S.Pkj meskipun diperjanjikan dalam pasal 5 Perjanjian Pinjam Modal telah memenuhi unsur seperti diatur pasal 1321 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang Eksepsi Perkara Sudah Pernah di Putus (*Nebis In Idem/ Exceptio Res Judicata*);

Menimbang, bahwa dalam ranah hukum perdata asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem, oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (buku "hukum Acara Perdata", M Yahya Harahap, SH., hal 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA no. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas ne bis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu Prof. Dr H.Bagir Manan, S.H., M.C.L. menghimbau agar dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari putusan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Wng, terdapat pada bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda TI.III-2 telah nyata bahwa perkara tersebut pernah diperiksa dan telah diputus Pengadilan Negeri Wonogiri serta telah berkekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim perkara tersebut tidak dapat diputus untuk kedua kalinya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan *Nebis In Idem* yang berarti gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Para Tergugat mengenai *Nebis In Idem* beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang Eksepsi Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi *Nebis In Idem* yang diajukan oleh Kuasa Tergugat sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkan Eksepsi Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (*Obscur Libel*) tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dengan sengaja beritikad buruk untuk tidak membayar maupun tidak pula melaksanakan putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.Wng yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.Wng oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Wonogiri yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanggal 13 April 2020, adapun amar putusannya sebagai berikut:
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
 - Menyatakan Perjanjian Pinjam Modal antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjam Modal tanggal 19 September 2017, adalah sah menurut hukum.
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang dan keuntungan sebagaimana yang telah diperjanjikan, sejumlah Rp. 168.000.000,- (seratus enampuluh delapan juta rupiah).
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk selain selebihnya.
 - Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.762.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
2. Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 2128/Kerjo Kidul luas tanah +/- 1230 M² atas objek jaminan Pembayaran Pengembalian Pinjam Modal oleh Para Tergugat kepada Penggugat tercantum dalam Nomor Objek Pajak 33.12.130.003.007-0280.0 Terletak di Desa Kerjo Kidul, Kecamatan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama SUPARNO (Tergugat III), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Gambar Situasi Nomor 15.5H7/93
- Sebelah Barat : Jalan

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Para Tergugat dengan sengaja beriktikad buruk untuk tidak membayar maupun tidak pula melaksanakan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN.Wng berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tertanggal 13 April 2020 sampai sekarang kepada Penggugat untuk membayar sejumlah uang pengembalian modal dan pemberian keuntungan totalnya Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P10 dan Saksi Tri Istanti;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa alat bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Singgih Supriyana, dr. SpKJ, NIK 3313082304630001 tertanggal 19 Pebruari 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Wng, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Pinjam Modal Nomor 25/Buk/IX/2017 tertanggal 22 September 2017 yang telah didaftarkan oleh Yoga Pranata, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Klaten, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2128 Desa Kerjo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, kabupaten Wonogiri atas nama Suparno (Tergugat III), bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deni Bhakti (Tergugat I), NIK 3312131611790008 tertanggal 20 September 2012, bukti

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Deni Bhakti (Tergugat I), No. 3312131108051968 tertanggal 04 Juni 2013, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Nomor 3310/SKT/20170808/00495 NIK 3310061411840001 atas nama Bagus Suko Nugroho (Tergugat II), bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bagus Suko Nugroho (Tergugat II), No. 3310062510100001 tertanggal 08 Mei 2013, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Akta Nikah Nomor 180/1977 atas nama Suparno (Tergugat III), bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi PBB atas Bumi Bangunan tahun 2016 NOP: 33.12.130.003.007-0280.0 letak Objek Pajak Dk. Gembleb RT001 RW07, Kerjo Kidul, Ngadirejo, Wonogiri atas nama Wajib Pajak Ahmad Diman alamat Grombyang RT004 RW08 Kerjo Kidul, Wonogiri bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi **Tri Istanti** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Tergugat I punya usaha dan dr. Singgih Supriyana, Sp.KJ (Penggugat) sebagai pihak yang meminjamkan modal;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian peminjaman modal tersebut di Di Klinik dr. Singgih Supriyana, Sp.KJ (Penggugat) di Jln. Kapt Mulyadi No.225 Pasar Kliwon Surakarta;
- Bahwa selain Saksi, Sdr. Della yang merupakan karyawan Penggugat dan Penggugat sendiri melihat kejadian peminjaman modal tersebut sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa jaminan berupa Sertifikat Hak Milik tersebut diserahkan pada saat penandatanganan Perjanjian Peminjaman Modal;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat I belum membayarkan kewajibannya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang datang untuk mengambil pinjaman tersebut adalah Sdr. Deni Bhakti (Tergugat I) dan Sdr. Bagus Suko Nugroho (Tergugat II);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyanggupi) tentang kesanggupan bahwa SHM menjadi jaminan atas hutang dan Tergugat I telah menyatakan bahwa ayah mertua Tergugat I telah menyetujui SHM tanah tersebut sebagai objek jaminan;
- Bahwa perjanjian tersebut sebelumnya tekah dilakukan pencatatan di Notaris dilakukan terlebih dahulu sebelum tanda tangan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-14 dan Saksi-Saksi yaitu 1. **Suwarto** dan 2. **Joko Subantiyono**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu alat bukti surat:

1. Fotokopi Perjanjian Pinjam Modal, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TI.III-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Wng, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda TI.III-2;
3. Fotokopi Kutipan Pasal 1917 KUH Perdata, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda TI.III-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan SEMA Nomor 07 Tahun 2012, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda TI.III-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan SEMA Nomor: 03 Tahun 2002, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda TI.III-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Laporan Transaksi (Rekening Koran Bank BRI atas nama Deni Bhakti/Tergugat I), bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda TI.III-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Laporan Transaksi (Rekening Koran Bank BCA atas nama Deni Bhakti/Tergugat I), bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda TI.III-7;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Somasi (Teguran Hukum) kepada Deni Bhakti dan Bagus Suko Nugroho tertanggal 24 Maret 2022, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda TI.III-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Penggugat tertanggal 13 Maret 2022 untuk melaporkan Tergugat I dan Tergugat III pada POLRESTA Kabupaten Wonogiri, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda TI.III-9;
10. Fotokopi dari Kalender elektronik bulan September Tahun 2017 bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda TI.III-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda TI.III-11;
12. Fotokopi dari Kutipan Pasal 227 HIR (Herzien Inlandsch Reglement), bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda TI.III-12;
13. Fotokopi dari Kutipan Pasal 195, Pasal 196 dan 197 HIR (Herzien Inlandsch Reglement), bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda TI.III-13;
14. Fotokopi dari Kutipan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda TI.III-14;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan III mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi **Suwarto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Deni Bhakti (Tergugat I) telah meminjam beberapa uang kepada dr. Singgih Supriyana, Sp.KJ (Penggugat);
 - Bahwa Saksi menerangkan usaha dari Tergugat I sebagai pemborong telah bangkrut;
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat minta tagihan pinjaman modal harus dibayar tetapi Sdr. Deni Bhakti (Tergugat I) sanggup membayar tetapi dengan mengangsur;
 - Bahwa Saksi menerangkan Tergugat I memiliki hutang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dipakai Sdr. Deni Bhakti (Tergugat I) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipinjam Sdr. Bagus Suko Nugroho (Tergugat II);

- Bahwa Saksi menerangkan perjanjian tersebut ditandatangani pada tahun 2017 dan utang seharusnya dibayar pada tahun 2019 dalam jangka waktu pelunasan 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat I telah sudah 2 (dua) kali transfer sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pada perjanjian pinjam modal tersebut dilekatkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Bapak Suparno ayah mertua dari Sdr. Deni Bhakti (Tergugat I);
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat I pernah 2 (dua) kali mengangsur dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bentuk rumah yang dijadikan jaminan pada Perjanjian Pinjam Modal tersebut glondoran memanjang ke belakang bukan limasan bukan rumah jawa berbentuk rumah tembok ditempati bapak mertuanya Sdr. Deni Bhakti (Tergugat I) dan rumah yang satunya ditempati adik iparnya Sdr. Deni Bhakti (Tergugat I);

2. Saksi **Joko Subantiyono**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diajak ke kantor Kuasa Hukum Penggugat oleh Tergugat I untuk mengadakan pembicaraan untuk mencari solusi yang baik terkait perkara peminjaman uang secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pertemuan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengatakan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan pinjaman uang dan mengundang Kembali Tergugat I untuk Kembali ke kantor Kuasa Hukum Penggugat nanti setelah bulan puasa;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat I telah mengembalikan sebagian uang Penggugat melalui transfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi *Nebis in Idem* yang diajukan oleh Kuasa Tergugat sehingga dengan demikian Majelis tidak perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara karena secara otomatis gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara keseluruhannya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat formalitas gugatan sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.093.000,00 (dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H. dan Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng tanggal 19 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum. dengan dihadiri oleh Agusty Hadi W, S.H. dan Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, Dani Susanti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa dari Tergugat I dan Tergugat III/Para Tergugat Rekonvensi, tanpa dihadiri Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi W, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Susanti, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan Berkas	:	Rp45.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama.....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp858.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp880.000,00;
8. Biaya Pemberitahuan PS	:	Rp125.000,00;
9. Materai	:	Rp10.000,00;
10. Redaksi	:	Rp10.000,00;
	:	Rp2.093.000,00;

(dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah)